



PUTUSAN
Nomor 1046/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HALEF DJAROT DHARRESTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-3171/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk, beralamat di Perum Puri Gading Blok G 2, Nomor 6, Lingk. Bhuana, Jimbaran, Badung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55073/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 11 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 009/III/BUV/2012 tanggal 14 Maret 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa SKPKB PPN Masa Januari s.d September 2005 Nomor 00050/207/05/904/11 tanggal 24 Januari 2011 diterbitkan oleh KPP Madya Denpasar pada tanggal 24 Januari 2011, Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut dalam Nomor 038/II/BUV/2011 tanggal 17 Februari 2011, rincian permohonan banding Pemohon Banding adalah :

Uraian	Pemohon Banding	Terbanding
Penyerahan yang harus dipungut		
PPN	Rp379.523.636,00	Rp417.476.000,00
PPN yang harus dipungut	Rp 37.952.364,00	Rp 41.747.600,00

Bahwa adapun keterangan banding Pemohon Banding adalah :

- waktu menerima uang muka pembelian Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 18 Nopember 2005;
- uang muka yang Pemohon Banding terima adalah sebesar Rp417.476.000,00 sudah termasuk PPN;
- semua penyerahan Pemohon Banding adalah kepada orang pribadi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.55073/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 11 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-133/WPJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d September 2005 Nomor : 00050/207/05/904/11 tanggal 24 Januari 2011, atas nama : PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, NPWP : 02.097.827.6-904.000, alamat : Perum Puri Gading Blok G 2, No. 6, Lingk. Bhuana, Jimbaran, Badung, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penyerahan yang Terutang PPN	Rp	379.523.636,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Penyerahan	Rp	379.523.636,00
Pajak Keluaran	Rp	37.952.364,00
Kredit PPN	Rp	0,00
Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar	Rp	37.952.364,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.55073/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 11 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-3171/PJ./2014 tanggal 19 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitia Pengadilan Pajak Nomor : TKM-4123/PAN.Wk/2016 tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah mengenai koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp37.952.364,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Penjelasan mengenai pokok sengketa adalah sebagai berikut :

Dasar Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp 37.952.364,00 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun Pajak 2005 dan pencatatan pada *General Ledger* dimana pada Masa Januari s.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 ditemukan adanya penambahan Uang Muka sebesar Rp417.476.000,00 yang merupakan objek PPN yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d September 2005;

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyampaikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan penjelasan yang diberikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan dan bukti-bukti yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan pencatatan dan pembukuan Masa Pajak Januari s.d September 2005 yang direkapitulasi dalam Laporan Keuangan tahun 2005 dengan data sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Objek PPN (Rp)
		One Bedroom Purchase	
1	9/14/2005	unit#37:Iwan Tjahyadikarta usd 31.500	315.126.000,00
2	9/27/2005	unit#19:Mario C Bernando usd 5000	51.175.000,00
3	9/27/2005	unit#37:Melyana Tjahyadikarta usd 5000	51.175.000,00
		Jumlah	417.476.000,00

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa *Official Receipt* (kwitansi) atas penerimaan *booking fee*, Faktur Pajak Sederhana atas uang muka bulan Desember 2005, SPT PPN Masa Pajak Desember 2005 Pembetulan ke-3 dan bukti penerimaan surat, serta rekapitulasi data-data tersebut sebagai berikut:

Menurut Terbanding						Menurut Pemohon Banding			
Tanggal	Nama pembeli	Unit	Jumlah (Include PPN)			Faktur Pajak Sederhana (DPP)			
			USD	Kurs	Rupiah	Tanggal	USD	Kurs	Rupiah
Masa Pajak Januari s.d. September 2005						Masa Palak Januari s.d. Desember 2005			
14-Sep-05	Iwan Tjahyadikarta	#37	31.500	10.004	315.126.000,00	23-Dec-05	28.636,36	9.806	280.808.146,00
27-Sep-05	Mario C Bernando	#01	5.000	10.235	51.175.000,00	23-Dec-05	4.545,45	9.806	44.572.683,00
27-Sep-05	Meliana Tjahyadikaria	#34	5.000	10.235	51.175.000,00	23-Dec-05	4.545,45	9.806	44.572.683,00
			41.500		417.476.000,00		37.727,26		369.953.512,00

Bahwa dari data-data yang diberikan Pemohon Banding, terdapat kesesuaian antara *Official Receipt* (kwitansi), Faktur Pajak Sederhana, dan pencatatan dalam pembukuan. Pemohon Banding pada bulan September 2005 belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga baru melaporkan uang muka pembelian unit bulan Januari s.d September 2005 pada bulan Desember 2005;

Bahwa dari data-data tersebut juga dapat diketahui bahwa atas penerimaan uang muka sebesar Rp417.476.000,00 menurut perhitungan



Terbanding tersebut sudah termasuk PPN dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Nama pembeli	Unit	Jumlah (Include PPN)		
			USD	Kurs	Rupiah
Masa Pajak Januari s.d. September 2005					
14-Sep-05	Iwan Tjahyadikarta	#37	31.500	10.004	315.126.000,00
27-Sep-05	Mario C Bernardo	#01	5.000	10.235	51.175.000,00
27-Sep-05	Meliana Tjahyadikarta	#34	5.000	10.235	51.175.000,00
			41.500		417.476.000,00

Data Faktur Pajak Sederhana Pemohon Banding

Faktur Pajak Sederhana						
Tanggal	Ket	USD	Kurs	DPP	PPN	Jumlah
23-Dec-05	UM Villa No.37	28.636,36	9.806	280.808.146,00	28.080.815,00	308.888.961,00
23-Dec-05	UM Villa No.1	4.545,45	9.806	44.572.683,00	4.457.268,00	49.029.951,00
23-Dec-05	UM Villa No.34	4.545,45	9.806	44.572.683,00	4.457.268,00	49.029.951,00
		37.727,26		369.953.512,00	36.995.351,00	406.948.863,00

Bahwa dalil Terbanding yang menyatakan atas penerimaan uang muka atas penjualan kamar pada bulan Januari s.d September 2005 sebesar Rp417.476.000,00 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, menurut Majelis, Pemohon Banding telah memungut dan membuka faktur pajak atas uang muka penjualan vila bulan Januari s.d September 2005 pada bulan Desember 2005 dan melaporkannya dalam SPT PPN Masa Desember 2005, namun pembuatan faktur pajak tidak tepat waktu; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis telah melakukan musyawarah dan sepakat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp37.952.364,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Pemohon Banding dalam surat penjelasan Nomor 009/XI/BUV/2012 tanggal 22 Nopember 2012 menyatakan bahwa, "Pemohon Banding tidak setuju karena faktur pajak atas penerimaan uang muka untuk Masa Pajak Januari s.d Nopember 2005 seluruhnya sudah diterbitkan di bulan Desember 2005 dan dapat digunakan sebagai pajak masukan bagi penerimanya. Disamping itu keterlambatan menerbitkan faktur pajak telah diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP, yaitu denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, bukan dengan menetapkan kembali pada masing-masing masa pajak seperti yang Terbanding lakukan";

Bbahwa atas pendapat Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan data yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang usaha real estate sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-380/WPJ.17/KP.0103/2005 tanggal 18 Nopember 2005 dan mulai memasukkan SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember 2005 sehingga atas transaksi penerimaan uang muka penjualan villa yang terjadi di bulan September 2005 sudah terutang PPN dimana Pemohon Banding sudah memungut dan menerbitkan faktur pajak pada tanggal 23 Desember 2005 dengan nilai PPN sebesar Rp37.952.364,00;

2. Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 diterbitkan karena Wajib Pajak tidak atau kurang melaporkan PPN dan saat menagih kekurangan bayar PPN terhadap Wajib Pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan sesuai ketentuan yang berlaku Majelis berpendapat terbukti terjadi keterlambatan memungut dan melaporkan PPN yang terutang dan menurut Majelis atas keterlambatan pembuatan faktur pajak atas penerimaan uang muka Masa Pajak Januari s.d. September 2005 seharusnya diterbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bukan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) sebagaimana perhitungan Terbanding atau Pasal 14 ayat (4) sebagaimana dimaksud Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 55073/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 11 September 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp37.952.364,00 berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Tahun 2005 dan pencatatan pada pembukuan (*ledger*) dengan uraian sebagai berikut :

Uang Muka Pembelian Masa Jan-Sept 2005 (sumber: Ledger Uang Muka Tahun 2005)	Rp417,476,000
DPP PPN yang harus dipungut sendiri cfm Terbanding	Rp417,476,000
cfm Pemohon Banding	Rp379,523,636
Nilai Sengketa DPP	Rp37,952,364

- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa atas penerimaan uang muka sebesar Rp417.476.000,00 sudah termasuk PPN, sehingga DPP PPN yang seharusnya adalah Rp379.523.636 dengan PPN terutang sebesar Rp37.952.364,00;

Bahwa lebih lanjut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa pada saat transaksi penerimaan uang muka dimaksud Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru memungut dan membuka Faktur Pajak atas uang muka tersebut pada Masa Desember 2005 dan melaporkannya dalam SPT PPN Masa Desember 2005;

- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi ini karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menemukan adanya bukti atau perjanjian yang menyatakan bahwa pembayaran uang muka atas penjualan kamar sudah termasuk PPN;



- d. Bahwa dari hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui data penerimaan uang muka sebesar Rp417.476.000,00 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Objek PPN (Rp)
		One Bedroom Purchase	
1	9/14/2005	unit#37:Iwan Tjahyadikarta usd 31.500	315.126.000,00
2	9/27/2005	unit#19:Mario C Bernando usd 5000	51.175.000,00
3	9/27/2005	unit#37:Melyana Tjahyadikarta usd 5000	51.175.000,00
		Jumlah	417.476.000,00

- e. Bahwa berdasarkan data Faktur Pajak Sederhana yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan diketahui sebagai berikut :

Faktur Pajak Sederhana						
Tanggal	Ket	USD	Kurs	DPP	PPN	Jumlah
23-Des-05	UM Villa No.37	28.636,36	9.806	280.808.146,00	28.080.815,00	308.888.961,00
23-Des-05	UM Villa No.1	4.545,45	9.806	44.572.683,00	4.457.268,00	49.029.951,00
23-Des-05	UM Villa No.34	4.545,45	9.806	44.572.683,00	4.457.268,00	49.029.951,00
		37.727,26		369.953.512,00	36.995.351,00	406.948.863,00

Bbawha selain menyampaikan Faktur Pajak Sederhana sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan *official receipt* (kuitansi) atas penerimaan *booking fee*, SPT PPN Masa Desember 2005 Pembetulan ke-3 dan bukti penerimaan surat;

- f. Bahwa atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan tanggapan tertulis sebagai berikut :

1) atas Faktur Pajak Keluaran

- dalam Faktur Pajak Keluaran yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan siapa pihak pembeli sedangkan pencatatan uang muka di pembukuan tercantum nama pembeli;
- dalam Faktur Pajak memang terlihat nomor unit yang dibeli namun nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Keluaran berbeda dengan nilai yang tercantum dalam pencatatan uang muka di pembukuannya baik dalam US Dollar maupun dalam Rupiah;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan dalam proses persidangan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa nilai penambahan uang muka tersebut sudah termasuk PPN-nya;

2) atas *Official Receipt*

- dalam *official receipt* tercantum nama pembeli, nomor unit kamar yang dibeli dan total nilai yang dibayarkan dalam bentuk US Dollar;
- dalam *official receipt* tidak menyebutkan atau menunjukkan bahwa nilai dalam US Dollar tersebut sudah termasuk PPN;
- *official receipt* ini tidak bisa dihubungkan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Masa Pajak Desember 2005 mengingat hanya nomor unit yang dibeli saja yang sama namun untuk nama pembeli dan nilai dalam US Dollar tidak sama;
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa dalam proses persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa nilai penambahan uang muka tersebut sudah termasuk PPN-nya;

g. Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur :

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa :

- Surat atau tulisan;
- keterangan ahli;
- keterangan para saksi;
- pengakuan para pihak; dan/atau
- pengetahuan hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Bahwa definisi Pembuktian menurut Indroharto, S.H. adalah menentukan eksistensi fakta-fakta yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan akhir nanti, disamping penerapan hukum (*rechtstoepassing*) serta kadang kala menemukan hukum (*rechtvinding*). Sedangkan membuktikan atau memberikan pembuktian adalah penggunaan alat-alat pembuktian tertentu untuk memberikan suatu tingkatan kepastian yang sesuai dengan penalaran tentang eksistensi fakta-fakta (hukum) yang disengketakan. (Indroharto, S.H, 1999, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 185);

Bahwa definisi Membuktikan menurut Subekti adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (Prof. R.Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, PT Pradya Paramita, Jakarta, halaman 7);

Bahwa Y Sri Pudyatmoko dalam buku Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak pada Bab Hukum Acara Pengadilan Pajak halaman 171 menyatakan bahwa Dalam pembuktian berlangsung proses untuk menghubungkan antara kenyataan (fakta) dan pernyataan, demikian pula antara pernyataan yang satu dan pernyataan yang lainnya sehingga terwujud penilaian tingkat kebenaran akan hubungan itu. Berdasarkan tingkat kebenaran tersebut, lalu hakim melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan itu sehingga berujung pada jatuhnya putusan. Oleh karena itu memang kiranya benar apabila tahap pembuktian merupakan tahap yang teramat penting dalam Hukum Acara;

Bahwa berdasarkan pengertian pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan kebenaran atas suatu pokok sengketa, setiap bukti persidangan harus mempunyai relevansi satu sama lain untuk merekonstruksi kejadian peristiwa masa lalu dan suatu kebenaran (*truth*) dalam rangka mendapatkan tingkat kebenaran yang berujung pada dijatuhkannya putusan oleh hakim;



h. Bahwa terkait dengan pokok sengketa banding ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa atas penerimaan uang muka sebesar Rp417.476.000,00 sudah tercakup PPN di dalamnya, tidak didukung dengan adanya bukti atau perjanjian yang menyatakan bahwa pembayaran uang muka atas penjualan kamar sudah termasuk PPN;
- Bahwa dalam *official receipt* (kuitansi) tidak menjelaskan bahwa nilai transaksi sudah termasuk PPN di dalamnya;
- Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan *Official Receipt*, Faktur Pajak Sederhana dan *General Ledger*,

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diketahui :

- Bahwa dalam Faktur Pajak tidak tercantum nama pembeli sebagaimana pencatatan Uang Muka pada pembukuan dimana nama masing-masing pembeli dicantumkan, sehingga tidak dapat diyakini apakah Faktur Pajak tersebut diterbitkan untuk masing-masing pembeli sebagaimana tercatat dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa besarnya nilai transaksi yang tercantum pada Faktur Pajak berbeda dengan nilai yang tercantum dalam pencatatan Uang Muka di pembukuan;

Bahwa dari data dan fakta tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa relevansi satu sama lain antara bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tidak dapat diyakini untuk membuktikan kebenaran atas alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga nyata-nyata tidak dapat membuktikan bahwa nilai transaksi penerimaan uang muka sebesar Rp417.476.000,00 sudah tercakup PPN di dalamnya;

i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan atas penerimaan uang muka atas penjualan kamar pada bulan Januari s.d September 2005 sebesar Rp417.476.000,00 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, menurut Majelis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memungut dan membuka faktur pajak atas uang muka penjualan vila bulan Januari s.d September 2005 pada bulan Desember 2005 dan melaporkannya dalam SPT PPN Masa Desember 2005, namun pembuatan faktur pajak tidak tepat waktu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis telah melakukan musyawarah dan sepakat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp37.952.364,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa putusan Majelis tersebut diatas nyata-nyata tidak didasarkan pada hasil pembuktian sehingga tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang mengatur :

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- j. Bahwa dengan beberapa pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan membatalkan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan uraian sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Dan oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak yang menyatakan: "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :



Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55073/PP/M.XVIIIIB/16/2014 tanggal 11 September 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-133/WPJ.17/BD.06/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d September 2005 Nomor 00050/207/05/904/11 tanggal 24 Januari 2011, atas nama : PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk, NPWP : 02.097.827.6-904.000, alamat : Perum Puri Gading Blok G 2, No. 6, Lingk. Bhuana, Jimbaran, Badung, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-133/WPJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d September 2005 Nomor : 00050/207/05/904/11 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.097.827.6-904.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp37.952.364,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp37.952.364,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan dihitung secara proposional oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 9 ayat (8) huruf b jo Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,00
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002